



**PUTUSAN**

Nomor 126 PK/Pdt.Sus-Parpol/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Gelatik I, B-11/65 PD Sejahtera, RT 001/RW 009, Kuta Baru, Pasar Kemis, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferry Renaldy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Cilegon-Cibeber Nomor 18, Cibeber, Kota Cilegon, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

Lawan

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**, diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 K/Pdt.Sus-Parpol/2017., tanggal 14 Februari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai

*Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt.Sus-Parpol/2017*



berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai dengan Kartu Anggota Nomor 00135.36.03.10.VII.1996 tertanggal 22 Agustus 2007;
2. Bahwa Penggugat secara sah dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tangerang hasil Pemilu Tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Nomor 225/kpkab.tng-015436389/V/2014 tertanggal 11 Mei 2014;
3. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2016 Tergugat telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut disebutkan dalam poin 5 menimbang bahwa sdr. Marsono selaku kader partai yang tidak mengindahkan instruksi DPP Perjuangan terkait dengan hasil keputusan dan dari tim penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu 2014 internal PDI Perjuangan serta pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tangerang adalah pembangkangan terhadap dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat terkesan dibuat-buat tanpa berdasar alasan yang jelas;
5. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut mengacu pada surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Nomor 029/In/DPC-04/III/2016., tertanggal 14 Maret 2016 yang diputuskan sepihak tanpa diketahui dan/atau tanpa melibatkan Penggugat;
6. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut mengacu pada surat DPP PDI Perjuangan Nomor 6682/IN/DPP/III/2015 tertanggal 24 Maret 2015 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tangerang terkesan dibuat-buat tanpa berdasar alasan yang jelas;
7. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu: "Yang dimaksud dengan "perselisihan partai politik" meliputi antara lain: (1). Perselisihan yang



- berkenaan dengan kepengurusan, (2). Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, (3). Pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4). Penyalahgunaan kewenangan, (5). Pertanggungjawaban keuangan dan atau (6). Keberatan terhadap keputusan partai politik”;
8. Bahwa objek gugatan yang dimaksud telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  9. Bahwa dalam huruf c poin menimbang pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan “bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum”;
  10. Bahwa dalam kenyataannya Penggugat merasa tindakan pemecatan yang dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan telah menciderai asas keterbukaan, keadilan dan perlakuan yang tidak diskriminatif karena dalam perjalanannya, proses pemberhentian Penggugat tidak diikutsertakan dan/atau terkesan ditutup-tutupi dari Penggugat;
  11. Bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa “Anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri secara tertulis, c. Menjadi anggota partai politik lain, atau melanggar AD ART”;
  12. Bahwa senyatanya pemberhentian Penggugat tidaklah beralasan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik karena Penggugat masih hidup, tidak mengundurkan diri secara tertulis dan tidak menjadi anggota partai politik lain dan tidak melanggar AD ART;
  13. Bahwa justru Penggugat adalah salah satu kader terbaik PDI Perjuangan sebagaimana hal tersebut tercermin dari diberikannya piagam penghargaan atas nama Marsono atas pelaksanaan tugas dan partisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden/wakil presiden tahun 2014;



14. Bahwa Penggugat pada faktanya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tangerang Penggugat sangat rajin, disiplin serta mentaati seluruh aturan yang menjadi Pedoman Pelaksanaan Kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tangerang;
15. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan ini merupakan tindakan pemecatan tanpa alasan yang jelas;
16. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dan merasa telah dinodai martabatnya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
17. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan dalam gugatan ini jelas dan nyata bahwa pemecatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan haruslah dibatalkan karena tidak berdasar dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak berdasar dan oleh karenanya dinyatakan tidak sah;
3. Menyatakan Putusan Nomor 38/TIM PENYELESAIAN-DPP PDIP/XII/2014 tertanggal 4 Desember 2014 yang mana sebagai dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dinyatakan tidak sah;
4. Menyatakan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 6682/IN/DPP/III/2015, perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang mana sebagai dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dinyatakan tidak sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat sebagai kader dan/atau anggota partai dan Anggota DPRD yang baik dan patuh terhadap AD/ART PDI Perjuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang atas tindakan tersebut dapat diberhentikan keanggotaannya baik sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tangerang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kompetensi Absolut;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*:

Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003 jelas dinyatakan bahwa:

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;
3. Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), maka ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003 pada poin kedua dinyatakan "bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan";

Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian secara internal partai seperti yang dijelaskan di dalam poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003;

Bahwa Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan:

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt.Sus-Parpol/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;

Bahwa Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tegas dinyatakan bahwa perselisihan internal partai politik sebagaimana di dalam AD dan ART melalui mahkamah partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik; Bahwa surat gugatan Penggugat merupakan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat, dimana Tergugat adalah Dewan Pimpinan Pusat partai, dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya tunduk kepada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa di dalam Pasal 32 ayat (1) menyatakan perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) yang dimaksud dengan "perselisihan partai politik" meliputi antara lain:

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan dan/atau;
- (6) Keberatan terhadap keputusan partai politik;

Bahwa perselisihan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat masuk ke dalam kategori "pemecatan tanpa alasan yang jelas" yaitu Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Marsono dan keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt.Sus-Parpol/2017



Bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah diterbitkannya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Marsono dan keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Marsono dan keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, artinya sampai saat ini belum ada penyelesaian secara internal partai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait dengan dikeluarkannya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan yang menjadi objek perselisihan dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan belum dilakukannya penyelesaian secara internal partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait dengan diterbitkannya surat keputusan DPP PDI Perjuangan yang menjadi objek perselisihan dalam perkara *a quo*, maka perkara *a quo* belum bisa diajukan di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003 *juncto* Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Penggugat *prematuur*;

Bahwa surat gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat yang merupakan pengurus partai politik ditingkat pusat dalam hal ini DPP PDI Perjuangan dan yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya tunduk kepada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008



tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa di dalam Pasal 32 ayat (1) menyatakan Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) yang dimaksud dengan "perselisihan partai politik" meliputi antara lain:

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau;
- (6) Keberatan terhadap keputusan partai politik;

Bahwa perselisihan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat masuk ke dalam kategori "pemecatan tanpa alasan yang jelas" yaitu Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 137/KPTS DPP/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Marsono dan keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Bahwa Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan:

- (1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;

Bahwa Pasal 32 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tegas dinyatakan bahwa perselisihan internal partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam AD dan ART melalui mahkamah partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai;

Bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam perkara *a quo* adalah diterbitkannya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Marsono dan keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 137/KPTS DPP/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, artinya sampai saat ini belum ada penyelesaian secara internal partai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait dengan dikeluarkannya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan yang menjadi objek perselisihan dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan belum dilakukannya penyelesaian secara internal partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait dengan diterbitkannya surat keputusan DPP PDI Perjuangan yang menjadi objek perselisihan dalam perkara *a quo*, maka perkara *a quo* belum bisa diajukan di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa dengan belum dilakukannya penyelesaian secara internal oleh Penggugat dengan Tergugat maka gugatan Penggugat *prematuur* karena belum memenuhi ketentuan di dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana hak Para Penggugat dan Tergugat tunduk kepada aturan di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt.Sus-Parpol/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Gugatan Penggugat salah pihak/*error in persona*;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menarik DPP PDI Perjuangan sebagai Tergugat. Bahwa dengan mendasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, PDI Perjuangan berstatus sebagai badan hukum. Dengan status sebagai badan hukum serta dengan segala kewenangan yang melekat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian maka walaupun dipaksakan sebagai suatu gugatan, yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai badan hukum, bukan DPP PDI Perjuangan sebagai pengurus di tingkat pusat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah salah dalam memposisikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*). Seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di tingkat pusat tidak dapat digugat atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 363/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 28 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 363/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 K/Pdt.Sus-Parpol/2017., tanggal 14 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Marsono, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 K/Pdt.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parpol/2017., tanggal 14 Februari 2017, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 30 Mei 2017, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Mei 2017, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 Mei 2017;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 6 Juni 2017, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak mengatur ketentuan mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali adalah:

1. Bahwa *Judex Juris* telah secara jelas dan nyata melakukan kekhilafan dan/atau melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan Kasasi dengan Nomor Register Perkara Jo Nomor 5 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 yang diputus tanggal 14 Februari 2017;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai dengan Kartu Anggota Nomor 00135.36.03.10.VII.1996 tertanggal 22 Agustus 2007;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara sah dinyatakan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tangerang hasil pemilu Tahun 2014

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt.Sus-Parpol/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Nomor 225/kpkab.tng-015436389/V/2014 tertanggal 11 Mei 2014;

4. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2016 Termohon Peninjauan Kembali telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
5. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut disebutkan dalam poin 5 menimbang bahwa sdr. Marsono selaku kader partai yang tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuangan terkait dengan hasil keputusan dan dari Tim Penyelesaian Sengketa perselisihan hasil pemilu 2014 internal PDI Perjuangan serta pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tangerang adalah pelanggaran terhadap dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat terkesan dibuat-buat tanpa berdasar alasan yang jelas;
6. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut mengacu pada Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Nomor: 029/In/DPC-04/III/2016, tertanggal 14 Maret 2016 yang diputuskan sepihak tanpa diketahui dan/atau tanpa melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali;
7. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut mengacu pada Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 6682/IN/DPP/III/2015 tertanggal 24 Maret 2015 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tangerang terkesan dibuat-buat tanpa berdasar alasan yang jelas;
8. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu: "Yang dimaksud dengan "perselisihan partai politik" meliputi antara lain: (1). Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2). Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, (3). Pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4). Penyalahgunaan kewenangan, (5) Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (6). Keberatan terhadap keputusan partai politik";

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt.Sus-Parpol/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa objek permohonan yang dimaksud telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
10. Bahwa dalam huruf c poin menimbang pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan “bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum”;
11. Bahwa dalam kenyataannya Pemohon Peninjauan Kembali merasa tindakan pemecatan yang dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan telah menciderai asas keterbukaan, keadilan dan perlakuan yang tidak diskriminatif karena dalam perjalanannya, proses pemberhentian Pemohon Peninjauan Kembali tidak diikutsertakan dan/atau terkesan ditutup-tutupi dari Pemohon Peninjauan Kembali;
12. Bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa “Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari partai politik apabila: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri secara tertulis, c. Menjadi anggota partai politik lain, atau melanggar AD/ART”;
13. Bahwa senyatanya pemberhentian Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah beralasan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik karena Pemohon Peninjauan Kembali masih hidup, tidak mengundurkan diri secara tertulis dan tidak menjadi anggota partai politik lain dan tidak melanggar AD/ART;
14. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada faktanya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tangerang, Pemohon Peninjauan Kembali sangat rajin, disiplin serta menaati seluruh aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tangerang dan hal ini tercermin dari beberapa sertifikat serta piagam penghargaan yang diperoleh oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam beberapa kegiatan di masyarakat sebagai seorang anggota dewan. (Bukti P-1);



15. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah salah satu kader terbaik PDI Perjuangan sebagaimana hal tersebut tercermin atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta partisipasinya sebagai kader dalam ikut mensukseskan dan bekerja keras dalam pemenangan kader PDIP yaitu H. Rano Karno dalam pemilihan Gubernur Provinsi Banten tahun 2017. (Bukti P-2);
16. Bahwa selain bekerja keras dalam memberikan partisipasinya bagi partai di Pemilihan Gubernur Provinsi Banten 2017 Pemohon Peninjauan Kembali pun ikut andil dalam mensukseskan pemenangan kader partai PDIP di daerah lain sesuai dengan instruksi partai dan DPP partai PDIP salah satunya dalam pemilihan Gubernur di DKI Jakarta tahun 2017 yang dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali ikut menjadi bagian dalam Bantuan Operasi Kendali (BKO) partai Anggota Fraksi PDIP Banten untuk pemenangan Pilkada DKI putaran ke-2. (Bukti P-3);
17. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini merupakan tindakan pemecatan tanpa alasan yang jelas;
18. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merasa sangat dirugikan dan merasa telah dinodai martabatnya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
19. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan dalam permohonan ini telah jelas dan nyata bahwa pemecatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 137/KPTS/DPP/VI/2016 tentang Pemecatan Marsono dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan haruslah dibatalkan karena tidak berdasar dan telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Mei 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan ataupun suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti* mengenai sah atau tidak sahnya pemecatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan/kekeliruan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara;

Bahwa sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris*, sengketa *a quo* belum diselesaikan melalui mekanisme internal partai politik (Termohon Peninjauan Kembali) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa karena itu telah tepat dan benar bahwa sengketa *a quo* belum dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: MARSONO, tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MARSONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt.Sus-Parpol/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- |                           |      |                      |
|---------------------------|------|----------------------|
| 1. Meterai                | : Rp | 6.000,00;            |
| 2. Redaksi                | : Rp | 5.000,00;            |
| 3. Administrasi           |      |                      |
| <u>Peninjauan Kembali</u> | : Rp | <u>2.489.000,00+</u> |
| Jumlah                    | : Rp | 2.500.000,00;        |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 126 PK/Pdt.Sus-Parpol/2017